

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIBU

NOMOR : 09/HK.01.01/K.MU-08/08/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
DUKUNGAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN DANA HIBAH PEMILIHAN TAHUN 2024
KABUPATEN PULAU TALIBU

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIBU

- Menimbang : a. Bahwa untuk memastikan dan menjamin dukungan administrasi pengelolaan dana hibah Pemilihan Tahun 2024, agar terciptanya pengelolaan dana hibah pemilihan yang transparan dan akuntabel;
- b. Bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja (POKJA) Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Pulau Taliabu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Tentang Penetapan Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Pulau Taliabu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia

Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2606.1/HK.01.01/K1/08/2023 Tanggal 18 Agustus Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum di 10 (sepuluh) Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Maluku Utara Masa Jabatan 2023-2028;
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 Tanggal 11 Oktober Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686491/2024 Revisi Ke-3 Tanggal 20 Mei 2024.

Memperhatikan :

1. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 009/155/SETDA Perihal Penyampaian Nama Anggota Pokja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Tahun 2024;
2. Surat Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 050/28/BAPP Perihal Penyampaian Nama Anggota Pokja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Tahun 2024;
3. Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 900/516/BPKAD/PT/VIII/2024 Perihal Penyampaian Nama Anggota Pokja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Tahun 2024;
4. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 009/076/KESBANGPOL/PT/VIII/2024 Perihal Usulan Nama Anggota Pokja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Tahun 2024;
5. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu Nomor: B.881/Q.2.19/Cp.1/08/2024 Perihal Penyampaian Nama Anggota Pokja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Tahun 2024;
6. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 23.1/BA.RP/MU-08/08/2024 Tentang Penetapan Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Tahun 2024;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Pulau Taliabu, dengan nama-nama dan jabatan terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Tahun 2024, bertugas melakukan pengkoordinasian dan pengendalian administrasi pada tahap penyusunan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran serta pertanggungjawaban atas dana hibah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu ini disampaikan kepada :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara;
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Taliabu;
- 3. Kepala Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu;
- 4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Pulau Taliabu;
- 5. Kepala BPKAD Kabupaten Pulau Taliabu;
- 6. Kepala KESBANGPOL Kabupaten Pulau Taliabu;
- 7. Peringgal;

Ditetapkan di : Bobong
Pada Tanggal : 19 Agustus 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU

K E T U A,

LA UMAR LA JUMA, S.IP

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU

NOMOR : 09/HK.01.01/K.MU-08/08/2024

TANGGAL : 19 Agustus 2024

STRUKTUR KELOMPOK KERJA (POKJA) DUKUNGAN ADMINISTRASI
PENGELOLAAN DANA HIBAH PEMILIHAN TAHUN 2024 KABUPATEN PULAU TALIABU

NO	NAMA	ASAL INSTANSI/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2	3	4
1.	LA UMAR LA JUMA, S.IP	KETUA BAWASLU/KORDIV SDMO, DIKLAT DAN DATIN	PENGARAH/ PENANGGUNGJAWAB
2.	RAHIM DG PAITIWI, S.H	ANGGOTA BAWASLU/ KORDIV P3S	PENGARAH/ PENANGGUNGJAWAB
3.	ARIANI LA ABU, S.T	ANGGOTA BAWASLU/ KORDIV HP2H	PENGARAH/ PENANGGUNGJAWAB
4.	AMIN ATA SAHAFI, S.Sos	KOORDINATOR SEKRETARIAT	KETUA
5.	ADAM LA JAA, ST	KASUBAG	SEKRETARIS
6.	JUSRI HASAN, SH	STAF BAWASLU	ANGGOTA
7.	NURSUM TUANKOTTA, S.Sos	STAF BAWASLU	ANGGOTA
8.	WISNU GUNAWAN FATMONA, S.Pd	STAF BAWASLU	ANGGOTA
9.	ALIFUDIN, SH	SEKRETARIAT DAERAH/ PERANCANG PERUNDANG- UNDANGAN BAGIAN HUKUM	ANGGOTA
10.	MA'RIFAH KUMALASARI CHATIB, SE	SEKRETARIAT DAERAH/ ANALIS KEBIJAKAN	ANGGOTA
11.	DONALD KAPOLATEANG SENG	BAPPEDA/ PENGADMINISTRASI UMUM	ANGGOTA
12.	AMIR LESSY	BAPPEDA/ PENGADMINISTRASI UMUM	ANGGOTA
13.	SAMIN UMANAILO, S.S	BPKAD/PENYUSUN PROGRAM DAN ANGGARAN	ANGGOTA
14.	MUH. FADJRI, S.Tr.Ip	BPKAD/ANALIS ASET	ANGGOTA
15.	YUSNIATI, S.IP	KESBANGPOL/KASUBAG KUANGAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM	ANGGOTA
16.	RISKY SULAIMAN, SE	KESBANGPOL/ ANALIS KETAHANAN EKONOMI	ANGGOTA
17.	ERFAN RIZKI EKAHADI, SH	KEJARI/PENELAAH PENUNTUTAN PENEGAKAN HUKUM	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU

KETUA,



LA UMAR LA JUMA, S.IP